



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURYADI PUTRA alias SURYA bin SUGIHARTO;**
Tempat Lahir : Indragiri Hulu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 27 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sei Beberas Hilir RT/RW 002/001 Kecamatan

Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Posyakum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 292/Pid.Sus/2019/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahatsecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ 30 (tiga puluh) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu.
 - ✓ 1(Satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu.
 - ✓ 1 (satu) Set di duga alat isap shabu-shabu / Bong terdiri dari Pipet warna putih, Botol Plastik.
 - ✓ 1 (satu) kotak seng warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam.
 - ✓ 2 (dua) helai celana panjang levis.Terlampir dalam berkas perkara an. **SUHERMAN Als PANJUL Bin SUDARMAN (Alm)**.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SURIYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili,” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SUHERMAN Als PANJUL untuk main-main dan menginap di rumah saksi SUHERMAN Als PANJUL tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi SUHERMAN Als PANJUL sedang ngobrol-ngobrol dan menggunakan narkotika jenis shabu milik saksi SUHERMAN Als PANJUL didalam kamar depan rumah saksi SUHERMAN Als PANJUL dan pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu sambil mengobrol saksi SUHERMAN Als PANJUL mengasihkan 1 (satu) paket kecil yang di bungkus plastik kepada terdakwa sebagai pembayar hutang saksi SUHERMAN Als PANJUL kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi SUHERMAN Als PANJUL meminjam uang kepada terdakwa seminggu sebelum terdakwa tertangkap dan setelah saksi SUHERMAN Als



PANJUL menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana jeans yang terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib, Saksi DAFRI ARIFANDI, S.H Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL ZAMAAN dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H Bin (Alm) WANRAFDI (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polsek Pasir Penyu) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi DAFRI ARIFANDI, S.H Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL ZAMAAN dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H Bin (Alm) WANRAFDI mendatangi lokasi yang sering terjadinya transaksi narkoba tersebut dan saksi beserta team langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan dua orang yang diduga melakukan transaksi narkoba dan saat di tangkap mengaku bernama SUHERMAN Als PANJUL Bin (Alm) SUDARMAN dan terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO. Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sedangkan saksi SUHERMAN Als PANJUL ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 29 bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal jenis shabu yang di simpan didalam kotak hitam kecil yang di simpan di atas kasur, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk Kristal jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana yang di pakai saksi SUHERMAN Als PANJUL dan satu set alat hisap shabu /Bong yang terdakwa gunakan dengan saksi SUHERMAN Als PANJUL dimana Bong tersebut adalah milik saksi SUHERMAN Als PANJUL. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek pasir penyu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 05/14298.00/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Thressy Gema Portiby, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram



dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.03.941.09.19.4000 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Adrizal Apt, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Pasir Penyau milik Terdakwa dan saksi SUHERMAN Als PANJUL berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili,"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkotikayang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SUHERMAN Als PANJUL untuk main-main dan menginap dirumah saksi SUHERMAN Als PANJUL tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi SUHERMAN Als PANJUL sedang ngobrol-ngobrol dan menggunakan narkoba jenis shabu milik saksi SUHERMAN Als PANJUL didalam kamar depan rumah saksi SUHERMAN Als PANJUL dan pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu sambil mengobrol saksi SUHERMAN Als PANJUL mengasihkan 1 (satu) paket kecil yang di bungkus plastic kepada terdakwa sebagai pembayar hutang saksi SUHERMAN Als PANJUL kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi SUHERMAN Als PANJUL meminjam uang kepada terdakwa seminggu sebelum terdakwa tertangkap dan setelah saksi SUHERMAN Als PANJUL menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana jeans yang terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib, Saksi DAFRI ARIFANDI, S.H Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL ZAMAAN dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H Bin (Alm) WANRAFDI (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polsek Pasir Penyu) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian sekitar pukul 16.00 wib Saksi DAFRI ARIFANDI, S.H Als DAFRI Bin (Alm) ASRIL ZAMAAN dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H Bin (Alm) WANRAFDI mendatangi lokasi yang sering terjadinya transaksi narkoba tersebut dan saksi beserta team langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan dua orang yang diduga melakukan transaksi narkoba dan saat di tangkap mengaku bernama SUHERMAN Als PANJUL Bin (Alm) SUDARMAN dan terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO. Dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sedangkan saksi SUHERMAN Als PANJUL ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 29 bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal jenis shabu yang di simpan didalam kotak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Rgt.



hitam kecil yang di simpan di atas kasur, 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan serbuk Kristal jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana yang di pakai saksi SUHERMAN Als PANJUL dan satu set alat hisap shabu /Bong yang terdakwa gunakan dengan saksi SUHERMAN Als PANJUL dimana Bong tersebut adalah milik saksi SUHERMAN Als PANJUL. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek pasir penyu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 05/14298.00/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Thressy Gema Portiby, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.03.941.09.19.4000 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Drs. Adrizal Apt, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Pasir Penyu milik Terdakwa dan saksi SUHERMAN Als PANJUL berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SURYADI PUTRA Als SURYA Bin SUGIHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :

1. Keterangan 2 (dua) orang saksi ;
2. Berkas perkara (BAP) Penyidik Polres Indragiri Hulu atas nama tersangka SURYADI PUTRA alias SURYA bin SUGIHARTO;
3. Bukti Surat :
 - Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/14298.00/2019 tanggal 31 Agustus 2019;
 - Surat Keterangan Pengujian PM.01.03.941.09.19.4000 tanggal 5 September 2019;

4. Keterangan terdakwa SURYADI PUTRA alias SURYA bin SUGIHARTO;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WENDY ARIESMEN bin (alm) WANRAFDI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Tim bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib, Saksi dan Tim sampai dilokasi dan langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. Suherman;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Joyo;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUMARYANTO bin (alm) SUDIRO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di Rumah Kontrakan Jl. Swadaya Ling.III Rt/Rw 002/001 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi diminta oleh pihak yang berwajib untuk menyaksikan dan melihat adanya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi adalah ketua RW di tempat Saksi tinggal di Jl. Swadaya Ling.III Rt/Rw 002/001 Kel. Sekar mawar Kec. Pasir Penyuh kab. Inhu.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diemukan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastic kecil Shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib di Rumah Kontrakan Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu.
- Bahwasebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Suherman untuk main-main dan menginap dirumah Sdr. Suherman tersebut , kemudian pada hari Jum,at tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Suherman sedang ngobrol-ngobrol dan menggunakan shabu milik Sdr. Suherman didalam kamar depan rumah Sdr. Suherman dan pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu sambil mengobrol Sdr. Suherman memberi 1 (satu) paket kecil yang di bungkus plastic kepada Terdakwa sebagai pembayar hutang Sdr. Suherman kepadaTerdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. Suherman meminjam uang kepada Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa tertangkap dan setelah Sdr. Suherman menyerahkan 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut kepada Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana jeans yang Terdakwa pakai kemudianTerdakwa bersama Sdr. Suherman sambil ngobrol-ngobrol dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suherman, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sedangkan Sdr. Suherman ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 29 bungkus palstik kecil yang berisikan Shabu yang disimpan didalam kotak hitam kecil yang di simpan di atas kasur, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu dan 1 (satu) set alat isap Shabu / Bong yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Suherman dimana Bong tersebut adalah milik Sdr. Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) set diduga alat isap shabu-shabu / bong terdiri dari pipet warna putih botol plastik ;
- 1 (satu) kotak seng warna hitam ;
- 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam ; - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) helai celana panjang levis ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Suherman yang terletak di Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu untuk main-main dan menginap dirumah Sdr. Suherman tersebut , kemudian pada hari Jum,at tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Suherman sedang ngobrol-ngobrol dan menggunakan shabu milik Sdr. Suherman didalam kamar depan rumah Sdr. Suherman dan pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu sambil mengobrol Sdr. Suherman memberi 1 (satu) paket kecil yang di bungkus plastic kepada Terdakwa sebagai pembayar hutang Sdr. Suherman



kepadaTerdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. Suherman meminjam uang kepada Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa tertangkap dan setelah Sdr. Suherman menyerahkan 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut kepada Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana jeans yang Terdakwa pakai kemudianTerdakwa bersama Sdr. Suherman sambil ngobrol-ngobrol dan menggunakan narkoba jenis Shabu;

- Bahwa tidak lama kemudian Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suherman, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sedangkan Sdr. Suherman ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 29 bungkus palstik kecil yang berisikan Shabu yang disimpan didalam kotak hitam kecil yang di simpan di atas kasur, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu dan 1 (satu) set alat isap Shabu / Bong yang Terdakwa gunakan dengan Sdr. Suherman dimana Bong tersebut adalah milik Sdr. Suherman;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian PM.01.03.941. 09.19.4000 tanggal 5 September 2019 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met apmhetanine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dimana 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/14298.00/2019 tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima narkoba jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan



dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwakalimat ”menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;



Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Suherman yang terletak di Jl. Swadaya Ling.III RT/RW 002/001 Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu untuk main-main dan menginap dirumah Sdr. Suherman tersebut , kemudian pada hari Jum,at tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. Suherman sedang ngobrol-ngobrol dan menggunakan shabu milik Sdr. Suherman didalam kamar depan rumah Sdr. Suherman dan pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu sambil mengobrol Sdr. Suherman memberi 1 (satu) paket kecil yang di bungkus plastic kepada Terdakwa sebagai pembayar hutang Sdr. Suherman kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dimana Sdr. Suherman meminjam uang kepada Terdakwa seminggu sebelum Terdakwa tertangkap dan setelah Sdr. Suherman menyerahkan 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut kepada Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana jeans yang Terdakwa pakai kemudianTerdakwa bersama Sdr. Suherman sambil ngobrol-ngobrol dan menggunakan narkotika jenis Shabu, tidak lama kemudian Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Suherman, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sedangkan Sdr. Suherman ditemukan narkotika jenis Shabu sebanyak 29 bungkus palstik kecil yang berisikan Shabu yang disimpan didalam kotak hitam kecil yang di simpan di atas kasur, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai yang berisikan serbuk Kristal jenis Shabu dan 1 (satu) set alat isap Shabu / Bong yang Terdakwa gunakan adalah milik Sdr. Suherman;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa dimuka persidangan diketahui bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk diperjual belikan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian PM.01.03.941. 09.19.4000 tanggal 5 September 2019 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dimana 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/14298.00/2019 tanggal 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menerima Narkoba khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi yang dapat diberi hak untuk menerima Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menerima Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI PUTRA alias SURYA bin SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) set diduga alat isap shabu-shabu / bong terdiri dari pipet warna putih botol plastik ;
 - 1 (satu) kotak seng warna hitam ;
 - 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam ; - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biruDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Suherman alias Panjul bin Sudarman (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami WIJAWIYATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,M.H., dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh RUSTAM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh FEBRI ERDIN SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, S.H.,M.H.

WIJAWIYATA, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH.